

Sinergi dan Pengawasan: **Peran Komite Audit** “Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Organisasi”

Jakarta, 27 Mei 2025

Sumber Pendanaan

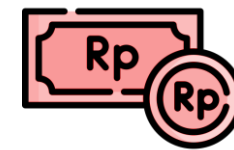
Peraturan PMI No. 001 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan, Bab IV



- **Donasi** masyarakat, Lembaga, organisasi kemasyarakatan (**tidak mengikat**);
- **Kegiatan sosial Perusahaan**;
- **Mitra gerakan** Palang Merah/Bulan Sabit Merah;
- Lembaga, organisasi, atau masyarakat **Internasional**.



- **Unit usaha** yang dimiliki PMI;
- **Unit Pelayanan Teknis (UPT)** yang dimiliki PMI;
- **Dana hibah**: Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- **Penggalangan dana**: bulan dana;
- **Saldo** tahun anggaran sebelumnya.



Uang Tunai



Barang/Logistik



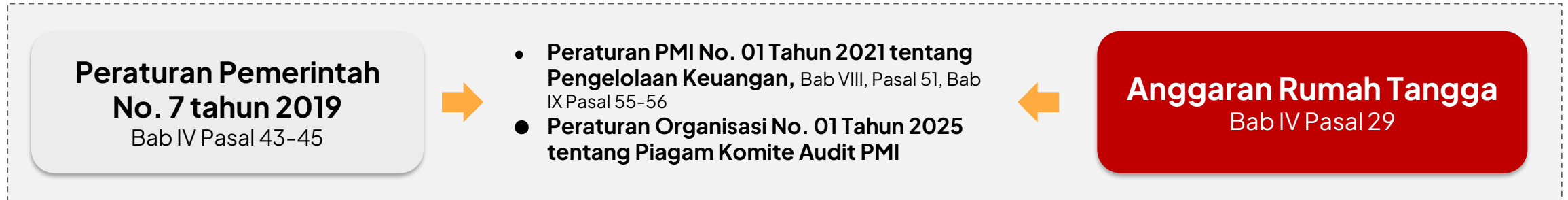
Aset Tetap



Pendanaan
Program

Pengelolaan Pendanaan PMI

UU No. 01 Tahun 2018, Bab V Pasal 30-31



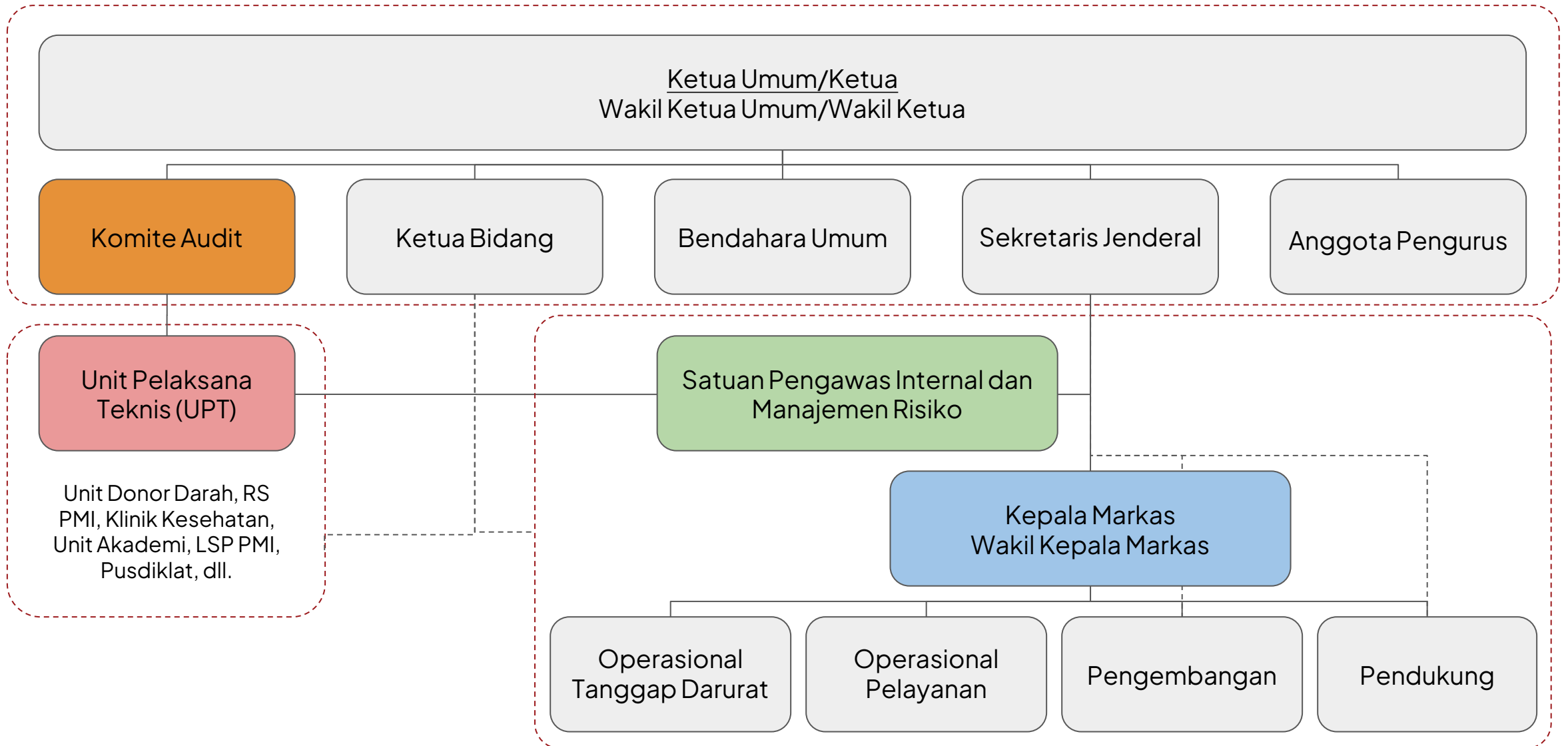
Menegaskan peran penting PMI dalam **pengelolaan pendanaan PMI** yang **transparan, tertib, dan akuntabel**



Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan

Hierarki dan Hubungan:

Komite Audit, Manajemen Senior dan Unit Pengawasan



Fungsi Proaktif SPI

dan Manajemen Risiko

1	Deteksi Dini Potensi Kecurangan dan Korupsi	Mengidentifikasi celah, kelemahan pengendalian dan potensi ketidakpatuhan sebelum terjadi insiden
2	Rekomendasi Pencegahan	Menyusun saran perbaikan sistem dan proses untuk meminimalisir peluang kecurangan dan korupsi
3	Budaya Kepatuhan dan Integritas	Memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti-korupsi dan membangun kesadaran etika di seluruh organisasi
4	Integrasi Pertimbangan Risiko dalam Keputusan	Memastikan setiap keputusan mempertimbangkan potensi risiko korupsi dan kecurangan
5	Efektivitas Pengendalian Anti-Kecurangan	Memantau, menilai dan memperbaharui langkah-langkah pencegahan secara berkelanjutan

Laporan Audit Internal dan Eksternal

Penilaian dan Pengembangan Organisasi



Analisis detail **posisi keuangan organisasi**: menilai **stabilitas finansial**, identifikasi area **perbaikan**, dan **pengambilan keputusan** alokasi sumber daya yang tepat



Identifikasi **potensi risiko** dan **kelemahan pengendalian internal** ? **memperkuat praktik manajemen risiko** dan **mitigasi risiko** di masa mendatang



Menilai **kepatuhan** organisasi terhadap **hukum, peraturan dan standar** yang berlaku ? Membantu **menghindari sanksi hukum dan finansial**, serta **menjaga reputasi positif**



Auditor mungkin **menemukan masalah terkait efisiensi operasional** ? Informasi ini digunakan untuk **meningkatkan kinerja organisasi dan efisiensi biaya**

Seberapa sering laporan audit digunakan untuk **penilaian dan pengembangan organisasi**?

Tentang Komite Audit

Piagam Komite Audit

Peraturan Organisasi 01/2025



- **Diangkat** dan **diberhentikan** oleh Ketua Umum / Ketua
- **Bertanggung jawab** kepada Ketua Umum
- **Komposisi:** internal (4), independen (1)



Batas waktu Komite Audit:
Tidak melebihi jabatan kepengurusan PMI



- **Rapat 1 kali per tiga bulan**
- **Kuorum:** 50% dari jumlah anggota



Risalah rapat, laporan pelaksanaan
dan **tahunan** Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit

**Komite Audit
bukan
Auditor**

- | | |
|---|---|
| 1 | Pengawasan keuangan dan kepatuhan |
| 2 | Penguatan tata kelola dan manajemen risiko |
| 3 | Evaluasi efektivitas pengendalian internal dan memberikan rekomendasi terkait penunjukan auditor eksternal |
| 4 | Penelaahan dan pemantauan hasil pemeriksaan SPI, tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengurus, serta aktivitas manajemen risiko |
| 5 | Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan audit di Markas dan unit pelaksana teknis PMI |
| 6 | Penelaahan pengaduan dan pemberian saran: akuntansi dan pelaporan keuangan |

Kewenangan

Komite Audit



Akses Data dan Informasi:
Keuangan, pegawai, dana, aset dan sumber daya



Komunikasi:
Pengurus, pegawai, unit pengendalian internal
dan manajemen risiko, serta auditor



Melibatkan pihak eksternal (independen) di luar
anggota Komite Audit



Memfasilitasi proses pelaporan keuangan dan
memberikan rekomendasi penunjukan auditor
eksternal



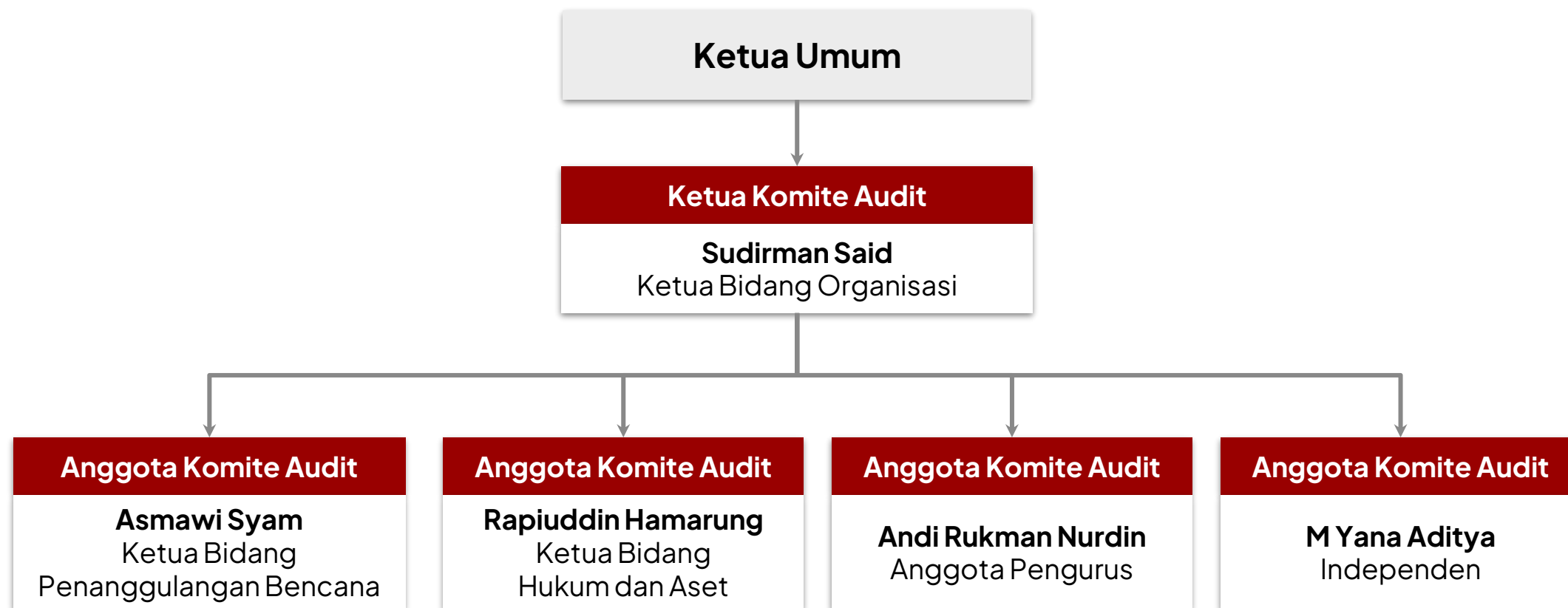
- Inventarisasi atas pengelolaan keuangan PMI
- Review kondisi, status, dan akuntabilitas keuangan PMI, sistem pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaporan audit



- Memastikan dan memantau pelaksanaan audit tahunan di Markas dan PMI
- Memfasilitasi penyusunan laporan audit untuk Musyawarah Nasional

Komite Audit

SK Ketua Umum 07/2025



Program Kerja

Komite Audit 2025 – 2029



Palang
Merah
Indonesia



A. Pengendalian Internal

1. **Penelaahan** kebijakan, kerangka kerja, dan prosedur pengendalian internal, serta manajemen risiko ;
2. **Menerima laporan pemantauan dan evaluasi** dari SPI dan manajemen risiko, membahas temuan dan rekomendasi, serta memantau implementasi tindakan korektif;
3. **Menelaah** pengendalian internal terkait sistem informasi dan keamanan data;
4. **Pelaporan** secara **berkala** kepada Ketua Umum.



B. Pelaporan Keuangan

1. **Penelaahan** laporan keuangan triwulan (laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan);
2. **Mendiskusikan dengan manajemen** mengenai hal-hal signifikan dalam **laporan keuangan**, termasuk perubahan kebijakan akuntansi;
3. **Penelaahan** laporan keuangan tahunan sebelum di audit oleh KAP;
4. **Menelaah** laporan keuangan auditan dan *management letter* dari KAP, mendiskusikan temuan audit dan rekomendasi dengan manajemen dan KAP.

Program Kerja

Komite Audit 2025 – 2029



C. Proses Audit Internal

1. **Menelaah dan memberikan rekomendasi** atas rancangan program kerja tahunan SPI (Satuan Pengawas Internal) dan Manajemen Risiko;
2. **Menelaah** pemutakhiran pedoman kerja (*charter*) audit dan manajemen risiko;
3. **Mengkaji** temuan signifikan dari pelaksanaan internal audit;
4. **Memantau** progres implementasi tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit internal dan eksternal.



D. Proses Audit Eksternal

1. Melakukan **supervisi proses pelaksanaan audit** laporan keuangan tahun 2024-2029;
2. Melakukan **evaluasi** atas **pelaksanaan audit eksternal** dan **mengkaji kecukupan** pelaksanaan audit eksternal pada **pelaksanaan audit laporan keuangan** tahun 2024-2029;
3. **Menyusun rekomendasi penunjukan KAP** (Kantor Akuntan Publik) untuk memberikan opini independen atas laporan keuangan, mengidentifikasi potensi kelemahan pengendalian internal, mencegah dan mendeteksi kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Program Kerja

Komite Audit 2025 – 2029



E. Implementasi Kepatuhan

1. **Menelaah** pemenuhan kewajiban organisasi kepada Negara;
2. **Menelaah** kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan kebijakan internal;



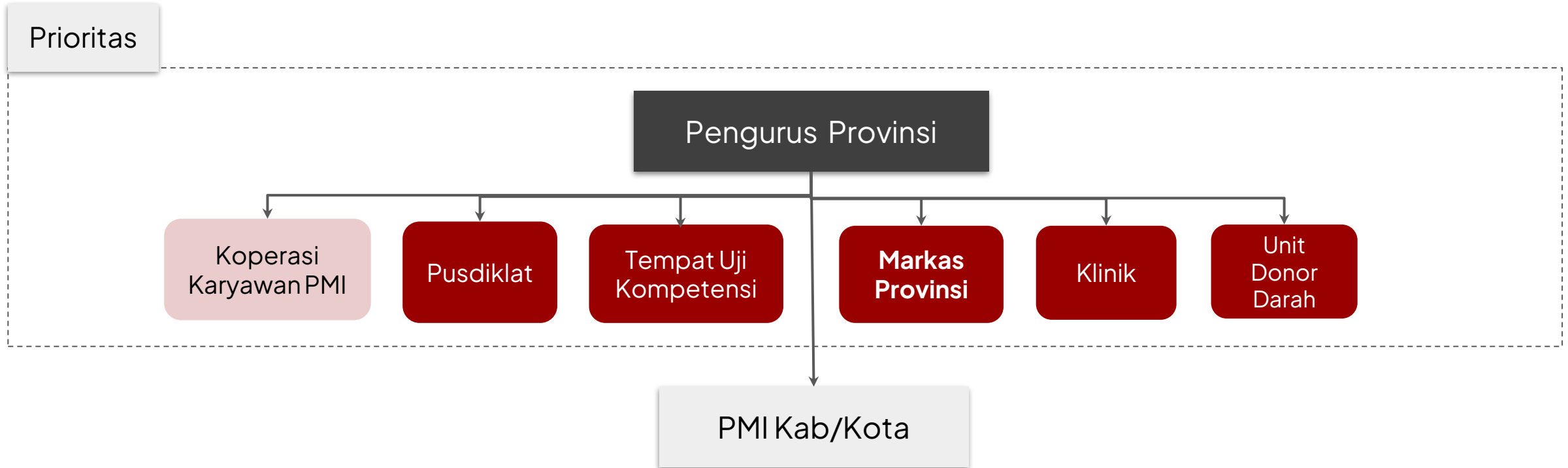
F. Pengelolaan Komite Audit

1. **Penyusunan** Piagam Komite Audit;
2. Penyusunan **Program Kerja** (Tahunan) **Komite Audit**;
3. Penyusunan **Laporan Kinerja** (Tahunan) **Komite Audit**;
4. Penyusunan **materi laporan** Komite Audit dalam **Laporan Tahunan**;
5. **Rapat koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan** (jika diperlukan);
6. **Penugasan lain dari Ketua Umum** dalam ruang lingkup pengawasan.

Entitas Pengelola Keuangan

Palang Merah Indonesia

Prioritas



Tahapan Penataan **Akuntabilitas**

1	Inventarisasi entitas pengelola keuangan
2	Review kondisi/status akuntabilitas keuangan <i>Sistem SDM, pelaporan, audit, penilaian dan pelaporan mandiri</i>
3	Asistensi penyusunan/persiapan Laporan Keuangan
4	Audit Tahunan
5	Penyusunan Laporan dan Audit Konsolidasi Seluruh Entitas (menuju 2029)

Catatan: Ketua Umum dan Sekjen memberi arahan bahwa **setiap tahun harus ada audit**

Tentang Manajemen Risiko

Manajemen Risiko

Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia

1

Risiko Reputasi

Persepsi negatif publik akibat pemberitaan kasus terkait unit donor darah seperti dugaan penyalahgunaan dana, kemudahan dan keamanan sistem informasi donor, pelanggaran privasi, diskriminasi, kelangkaan darah yang tidak terkomunikasikan dengan baik, penggunaan media sosial yang tidak tepat

2

Risiko Operasional

Distribusi bahan habis pakai, **kegagalan pemenuhan kewajiban finansial** kepada pihak ketiga, **dokumentasi** administrasi dan keuangan yang **tidak lengkap**, pelaporan keuangan yang **tidak akurat**, **kelemahan sistem pengendalian internal organisasi**, dan **transaksi keuangan** atau pengeluaran yang **tidak wajar**

Manajemen Risiko

Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia

3

Risiko *Safeguarding*

Penyalahgunaan posisi dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, **potensi konflik kepentingan** atas akses langsung terhadap **pengelolaan dana dan aset**, **potensi intimidasi dan eksploitasi** bagi pegawai, **kerugian bagi penerima manfaat dan organisasi**

4

Risiko Fiduciary

Penyalahgunaan dana atau aset untuk kepentingan pribadi, **pemilihan vendor dan penerimaan pegawai** yang terafiliasi dengan personal atau keluarga **tanpa melalui prosedur yang ditetapkan**, **pembelian aset** untuk kepentingan pribadi, organisasi **gagal menyajikan laporan keuangan** yang jelas dan transparan mengenai penggunaan BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah)

Pemetaan: Manajemen Risiko

Monitor [Pemantauan] — Tipe —————> Review

Konsekuensi	Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Berat	Berat	Berat
	Sangat Tinggi	Tinggi	Pemantauan Berkelanjutan	Tinggi	Review Berkelanjutan	Berat
	Tinggi	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Medium	Sedang	Pemantauan Periodik	Signifikan	Review Periodik	Signifikan
	Rendah	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Sedang	Sedang	Signifikan
		Jarang	Kecil Kemungkinan	Peluang Sama	Kemungkinan Besar Terjadi	Sangat Mungkin Terjadi
Kemungkinan						

Proaktif

Berkelanjutan



Waktu



Periodik

Reaktif

Terima Kasih



Palang
Merah
Indonesia